



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai " Penggugat " ;

I a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA. Pra. tanggal 23 Agustus 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/57/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 12 Januari 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan pulang pada tahun 2015 dan pada Februari 2015 Penggugat pergi ke Saudi dan pulang pada bulan Februari 2017 dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;-
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir dan bathin bagi Penggugat, antara lain disebabkan oleh :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur dengan hasil bersama merantau di Malaysia ;
 - b. Penggugat pada tahun 2015 atas izin Tergugat, Penggugat pergi ke Saudi dan pulang pada bulan Februari 2017 dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
 - c. Selama Penggugat pulang dari Saudi, Tergugat tidak pernah dating menjemput Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Penggugat mencari nafkah sendiri ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 28 Agustus 2017, tanggal 12 September 2017 dan tanggal 28 September 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan didepan persidangan, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 5202046010840005, tertanggal 19 September 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel (Bukti P.1) ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 57/57/II/2012, tanggal 12 Januari 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel (Bukti P.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani. bertempat tinggal di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;--

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sepupu dari saksi dan Tergugat bernama Subuh adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2011 di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selama 3 bulan, dan setelah itu Tergugat pergi Merantau ke Malaysia dan pulang pada tahun 2015 kemudian Penggugat dengan izin Tergugat pergi ke Saudi dan pulang pada tahun 2017 tetapi langsung pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Orok Gendang Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang ;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini, adalah Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Penggugat, sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus. bertempat tinggal di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;--

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah warga dan tetangga dekat dari saksi dan Tergugat bernama Subuh adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2011 di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selama 3 bulan, dan setelah itu Tergugat pergi Merantau ke Malaysia dan pulang pada tahun 2015 kemudian Penggugat dengan izin Tergugat pergi ke Saudi dan pulang pada tahun 2017 tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang ;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, namun sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini, adalah Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai Kadus dari Penggugat, sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan dalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti maupun saksi ;

Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 28 Agustus 2017, tanggal 12 September 2017 dan tanggal 28 September 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan didepan persidangan, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilan bersama selama merantau, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan selama Penggugat berada dirumah orang Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2 dan P3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ternyata beragama Islam bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Jayadi bin Rohani dan Jumaidi bin H. Lalu Muhamad Alwi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilan bersama selama merantau, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan selama Penggugat berada dirumah orang Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilan bersama selama merantau, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Monsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan selama Penggugat berada dirumah orang Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

إذا شئت عدم ————— رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه الاقضى طلاقا

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat (2.c), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Subuh bin H. Masi'ah) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Awaludin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; --

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Subuh bin H. Masi'ah) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Awaludin) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Hj. MUNIROH, S.Ag. SH.MH. sebagai Ketua Majelis, IMRAN, S.Ag. MH. dan Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAR'I, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ;

Ketua Majelis,

Hj. MUNIROH, S.Ag. SH.MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

IMRAN, S.Ag. MH.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M A R ' I , S H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 190.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 285.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)